

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan iklim tropis, memiliki peluang besar untuk mengembangkan dan memajukan sektor agrikultur. Potensi ini berasal dari sumber daya alam yang melimpah dan kondisi iklim yang mendukung. Agrikultur merupakan industri yang mencakup berbagai aktivitas seperti peternakan, kehutanan, tanaman semusim atau tahunan, budidaya kebun dan perkebunan, budidaya bunga, dan budidaya perikanan (PSAK No. 241). Atas aktivitas tersebut, sektor agrikultur menjadi penopang utama dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor agrikultur memegang peran penting dalam menyediakan pangan, bahan baku, dan produk penting lainnya (Ardiana & Agustina, 2021).

Saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor agrikultur, khususnya dalam bidang pertanian dan perkebunan. Menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang perkebunan rakyat, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan dari tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, permodalan, dan manajemen. Dalam aktivitasnya, perkebunan bertujuan untuk menciptakan dan menghasilkan produk-produk pertanian yang kemudian akan diproses lebih lanjut oleh industri pengolahan hasil perkebunan. Hal tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan.

Terdapat dua jenis perusahaan yang mengelola perkebunan di Indonesia, yaitu swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu BUMN yang mengelola perkebunan adalah PT Perkebunan Nusantara. Perbedaan mendasar antara sektor pengelola perkebunan dengan perusahaan lain adalah pada perlakuan akuntansi asetnya. Hal tersebut dibuktikan dengan aktivitas

pengelolaan aset biologis yang dimiliki perusahaan agrikultur. Oleh karenanya peran akuntansi disini sangat penting bagi pelaku usaha sebagai bentuk pengendalian, transparansi dan akuntabilitas. Sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Dengan adanya perlakuan akuntansi yang kuat dan tepat, perusahaan dapat mengelola aset biologis dengan lebih efisien, menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan, dan memenuhi harapan stakeholder.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 241 mendefinisikan aset biologis berupa hewan atau tanaman hidup. Aset biologis tersebut merupakan tumbuhan atau hewan yang mengalami transformasi biologis dan memberikan hasil berupa perubahan pada aset dan produk pertanian. Proses terjadinya perubahan aset tersebut melalui pertumbuhan, degenerasi, dan reproduksi. Rafiah et al, (2022) juga menjelaskan proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi adalah bagian dari transformasi biologis, yang menyebabkan perubahan dalam pertumbuhan tanaman dan hewan secara kualitatif maupun kuantitatif. Adanya transformasi tersebut akan mempengaruhi pengakuan dan pengukuran, pengungkapan serta penyajian aset biologis. Aset biologis memiliki karakteristik berbeda dengan aset pada umumnya sehingga pengakuan dan pengukurannya tidak dapat dipersamakan dengan aset lainnya.

Standar perlakuan akuntansi aset biologis di Indonesia telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 241 tentang Agrikultur. PSAK No. 241 merupakan bentuk perubahan dari PSAK No. 69 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024, dimana PSAK No. 241 merujuk pada *International Accounting Standard 41 (IAS 41)* yang telah disesuaikan dengan kegiatan agrikultur yang ada di Indonesia. Dalam PSAK No. 241 aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada akhir periode pelaporan keuangan. Dimana nilai wajar digunakan untuk menilai aset biologis dengan dikurangi biaya untuk menjual. Pengukuran nilai wajar aset biologis ini dapat didukung dengan klasifikasi aset sesuai atribut yang signifikan.

Aset biologis dalam PSAK No. 241 diklasifikasikan sebagai aset menghasilkan (TM) dan belum menghasilkan (TBM). Aset menghasilkan yang dimaksud adalah aset biologis yang telah mencapai syarat untuk dipanen (untuk aset biologis yang dapat dikonsumsi) atau mampu menghasilkan panen yang berkelanjutan (untuk aset biologis produktif). Sedangkan aset belum menghasilkan merujuk pada aset yang masih dalam tahap persiapan atau pembibitan dan belum siap untuk menghasilkan atau memproduksi. Aset biologis produktif berbeda dengan aset yang hanya sekedar dikonsumsi, dimana aset biologis produktif dapat berupa hewan yang ditanam dengan tujuan agar memperoleh susu atau daging dan pohon-pohon berbuah yang menghasilkan buah untuk diambil manfaatnya atau dipanen. Salah satu contoh pohon berbuah atau tanaman menghasilkan (TM) yang dapat dipanen dan diambil manfaatnya adalah tanaman kakao.

Kakao merupakan salah satu komoditas yang ada di perkebunan Indonesia. Salah satu provinsi yang memiliki produksi kakao terbesar yaitu Jawa Timur tepatnya di kabupaten Banyuwangi (BPS Jatim, 2023). Salah satu perkebunan di Banyuwangi yang terkenal sebagai penghasil kakao terbaik adalah Perkebunan Kalirejo Kendenglembu yang dikelola PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 5. PTPN I Regional 5 Kebun Kalirejo Kendenglembu merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perseroan Terbatas yang berada di wilayah Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Perkebunan Kalirejo Kendenglembu mengelola lahan perkebunan seluas 200 hektar dengan dua jenis tanaman kakao yaitu, kakao Bulk dan kakao Edel (Budidaya Tanaman Kakao Kebun Kendenglembu, 2022). Tanaman yang dimiliki oleh Perkebunan Kalirejo Kendenglembu dikategorikan menjadi dua yaitu tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM) (Andi, dkk, 2022).

PTPN I Regional 5 Kebun Kalirejo Kendenglembu sebagai salah satu perusahaan yang mengelola perkebunan perlu melakukan pengakuan dan pengukuran, serta pengungkapan aset biologis yang sesuai dengan standar. Hal ini diharapkan agar perusahaan memiliki informasi deskriptif dan kuantitatif tentang setiap kategori aset biologisnya. Selain itu, juga untuk membantu pengguna

laporan keuangan dalam membedakan antara aset biologis yang dapat dikonsumsi dan aset biologis produktif (*bearer biological assets*). Pada praktiknya setiap perusahaan dapat berbeda-beda dalam perlakuan akuntansi aset biologisnya, bahkan dalam menerapkan standar akuntansi aset biologis belum seluruhnya dilakukan dengan maksimal. Dapat dibuktikan dalam penelitian Soedarman et al, (2022) yang menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara XII kebun teh Wonosari telah menerapkan standar IAS 41, namun terdapat ketidaksesuaian pada pengakuan aset biologisnya.

Penelitian Wardhani, (2021) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Industri Perkebunan Berdasarkan PSAK 69 Agrikultur” juga menyatakan bahwa perlakuan akuntansi aset biologis pada PT. Harapan Rimba Raya Kebun Sungai sebagian besar sesuai dengan PSAK 69, namun pengungkapan aset biologis atas tanaman produktif berupa tanaman menghasilkan (TM) dan tanaman belum menghasilkan (TBM) perlu adanya observasi mendalam untuk menghasilkan informasi yang lebih mendetail. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Zerlinda et al, (2020) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Perum Perhutani KPH Jember” kembali menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengukuran dalam laporan keuangan Perum Perhutani Jember dengan pengukuran menurut PSAK 69. Oleh karena itu pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset biologis penting dilakukan secara tepat agar penyajiannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian diatas, melihat pentingnya ketepatan perlakuan akuntansi aset biologis pada perusahaan agrikultur maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada PT Perkebunan Nusantara I Regional 5 Kebun Kalirejo Kendenglembu Glenmore”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis yang telah diterapkan dalam laporan keuangan PTPN I Regional 5 Kebun Kalirejo Kendenglembu Glenmore?

2. Bagaimana perbandingan perlakuan akuntansi aset biologis pada laporan keuangan PTPN I Regional 5 Kebun Kalirejo Kendenglembu Glenmore dengan PSAK No. 241?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui perlakuan akuntansi aset biologis yang telah diterapkan PTPN I Regional 5 Kebun Kalirejo Kendenglembu Glenmore serta dibandingkan dengan PSAK No. 241.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman terkait perlakuan akuntansi aset biologis pada PTPN I Regional 5 Kebun Kalirejo Kendenglembu Glenmore.

2. Manfaat Bagi Instansi/Entitas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pencatatan aset biologis PTPN I Regional 5 Kebun Kalirejo Kendenglembu Glenmore, terutama pada saat pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset biologis.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta sebagai sumber informasi yang berguna bagi para peneliti selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi aset biologis.